



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 04/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KAMPUNG WASIOR II,
TPS 04, TPS 09 DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK DISTRIK WASIOR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;

- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021

Mengingat: 1. Undang Undang Nomor : 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4245);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021 yang dibacakan tanggal 18 Maret 2021;
4. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 594/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.09.1-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 553/HK.04.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 05/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 04/PY.02.1-BA/9207/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021.
 2. Berita Acara Nomor : 05/PY.02.1-BA/9207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04, TPS 09 DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04, TPS 09 dan TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rasiei

pada tanggal : 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

TTD

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA

Sekretaris

HENRY JAKCSON

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Pj. Bupati Teluk Wondama di Rasiei;
6. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
8. Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021;
9. Arsip.

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 04/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KAMPUNG WASIOR II, TPS 04, TPS 09 DAN TPS 14 KAMPUNG MANIWAK DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PHP.BUP-XIX/2021

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 Maret 2021
	a.	Penyusunan dan penandatanganan Adendum / naskah perjanjian hibah daerah	24 Maret 2021	29 Maret 2021
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan Adendum/NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	24 Maret 2021	7 April 2021
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS, DAN KPPS	24 Maret 2021	7 April 2021
3	PEMBENTUKAN/PENGAKTIFAN KEMBALI DAN MASA KERJA PPD, PPS dan KPPS			
	a.	Pembentukan /Pengaktifan PPD, PPS, dan KPPS		
		1) PPD	26 Maret 2021	31 Maret 2021
		2) PPS	26 Maret 2021	31 Maret 2021
		3) KPPS	01 April 2021	07 April 2021
	b.	Masa kerja PPD, PPS, dan KPPS		
		1) PPD	26 Maret 2021	30 April 2021
		2) PPS	26 Maret 2021	30 April 2021
		3) KPPS	01 April 2021	30 April 2021
II	PENYELENGGARAAN			
1.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Maret 2021	3 April 2021
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Maret 2021	7 April 2021
	b.	Pemungutan Suara Ulang		
		1) Penyampaian Mdel C Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih untuk memilih di TPS	05 April 2021	7 April 2021
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	8 April 2021	8 April 2021
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	8 April 2021	10 April 2021
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama	8 April 2021	14 April 2021

		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	8 April 2021	8 April 2021
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kampung/kelurahan	8 April 2021	14 April 2021
2.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD		8 April 2021	8 April 2021
	b.	Rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik oleh PPD		9 April 2021	10 April 2021
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat distrik pada papan pengumuman di kantor PPD dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama		9 April 2021	19 April 2021
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik kepada KPU Kabupaten Teluk Wondama		9 April 2021	10 April 2021
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		11 April 2021	12 April 2021
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Wondama melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama		12 April 2021	22 April 2021
3.	PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG				
	a.	Penyusunan Laporan KPU Kabupaten		11 April 2021	12 April 2021
	b.	Laporan kepada KPU Provinsi		13 April 2021	14 April 2021
	c.	Laporan kepada KPU RI		15 April 2021	16 April 2021
	d.	Laporan kepada Mahkamah Konstitusi		15 April 2021	16 April 2021
4.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	a.	Penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU RI dan/atau KPU Kab. Teluk Wondama	
		Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih			
5.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH				
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih				
		1)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
6.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI				

		1)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
--	--	----	--------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

TTD

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Sekretaris

HENRY JAKCSON

